



**PUTUSAN**

**NOMOR 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

St. Ramlah binti H. Amin, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Godo RT. 026 RW. 006 Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat I;

Jainuddin Bin Mujahidin, tempat dan tanggal lahir Bima, 18 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan PNS (pegawai Negeri Sipil), pendidikan Strata I, tempat kediaman di BTN Multigraha Blok K/2 RT. 012 RW. 004 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat II;

Nurhasanah Binti Mujahidin, tempat dan tanggal lahir Bima, 08 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Godo RT. 016 RW. 006 Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat III;

Muhammad Bin Mujahidin, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Godo RT. 016 RW. 006 Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat IV;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat I, II, III, dan IV memberikan kuasa kepada Dedi Sadikin, S.H., advokat pada kantor hukum Dedy Sadikin & Associates beralamat di Jln. Kesatria No. 28 RT. 009 RW. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 46/SK.Khusus/DSA-ASS/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n

Arfah binti H. Abdullah, tempat dan tanggal lahir Bima, 15 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Talabiu, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat I;

Abdul Haris bin Mujahidin, tempat dan tanggal lahir Bima, 15 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Talabiu, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat II;

Nita binti Mujahidin, tempat dan tanggal lahir Bima, 15 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Talabiu, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat III;

Jamil bin Mujahidin, tempat dan tanggal lahir Bima, 15 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Talabiu, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat IV, dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan IV memberikan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Saiful Islam S.H., dan Agus Hartawan F, S.H., para advokat pada kantor hukum Saiful Islam & Partners, beralamat di Jl. Gajahmada No. 74 Komplek Pasar Penaraga Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus nomor 27/SK/IX/2018 tanggal 13 September 2018, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Mujahidin bin Muhidin dengan St. Ramlah binti H. Amin (Penggugat I) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 1981 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 1.1. Jainuddin bin Mujahidin (Penggugat II);
- 1.2. Nushasanah binti Mujahidin (Penggugat III);
- 1.3. Muhammad bin Mujahidin (Penggugat IV).

2. Bahwa pada tahun 1997 antara Mujahidin bin Muhidin dengan St. Ramlah binti H. Amin (Penggugat I) telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Bima dalam perkara nomor 240/Pdt.G/1997 tanggal 17-09-1997 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah);

3. Bahwa setelah Mujahidin bin Muhidin dengan St. Ramlah binti H. Amin (Penggugat I) bercerai, Mujahidin bin Muhidin menikah dengan orang yang bernama Arfah binti H. Abdullah (Tergugat I) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 3.1. Abdul Haris bin Mujahidin (Tergugat II);
- 3.2. Nita binti Mujahidin (Tergugat III);
- 3.3. Jamil bin Mujahidin (Tergugat IV);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Mujahidin bin Muhidin telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 26 desember 2014 di Desa Talabiu karena sakit dan meninggalkan ahli waris;

- 4.1. St. Ramlah binti H. Amin (Penggugat I)
- 4.2. Jainuddin bin Mujahidin (Penggugat II);
- 4.3. Nushasanah binti Mujahidin (Penggugat III);
- 4.4. Muhammad bin Mujahidin (Penggugat IV);
- 4.5. Arfah binti H. Abdullah (Tergugat I);
- 4.6. Abdul Haris bin Mujahidin (Tergugat II);
- 4.7. Nita binti Mujahidin (Tergugat III);
- 4.8. Jamil bin Mujahidin (Tergugat IV);

5. Bahwa, selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana pada posita poin angka 4 (empat) tersebut diatas, Almarhum Mujahidin bin Muhidin juga meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi berupa 1 (satu) Petak Tanah yang terletak di So Labente Watasan Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) seluas  $\pm$  1.000 M2/10 are yang berbatasan dengan ;

- Sebelah Utara ; berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu.
- Sebelah Selatan ; berbatasan dengan tanah H. Ibrahim Muhammad.
- Sebelah Barat ; berbatasan dengan tanah Rudi H. Sanusi dan tanah H. Yasin Jafar
- Sebelah Timur ; berbatasan dengan Parit.

Dan Selanjutnya Tanah tersebut diatas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa, Dan Tanah tersebut ditaksir dengan harga Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana pada posita angka 5 (lima) tersebut diatas, merupakan hasil pencaharian bersama St. Ramlah binti H. Amin (Penggugat I) dengan Almarhum Mujahidin bin Muhidin sebelum bercerai yang diperoleh dari jual beli antara Kaharuddin H. Yasin (selaku penjual) dengan Almarhum Mujahidin bin Muhidin (selaku pembeli)

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Jual Beli (di Camat Woha selaku PPAT) tanggal 27 Mei 1993;

7. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum dan Almarhumah harta peninggalan tersebut diatas yakni pada posita angka 5 (lima) diatas belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

8. Bahwa, harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat I dengan anak-anaknya;

9. Bahwa, terhadap tanah Peninggalan/warisan tersebut oleh Para Penggugat sepakat ingin dibagi waris kepada seluruh ahli waris, namun oleh Para Tergugat keberatan tanpa alas hak yang jelas menurut hukum.

9. Bahwa, Para Penggugat telah cukup melakukan pendekatan dengan Para Tergugat agar harta peninggalan tersebut dibagikan dan atau diberikan kepada para ahli waris secara kekeluargaan dengan melibatkan Tokoh Masyarakat namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ini, disamping pula adanya kekhawatiran tanah peninggalan/warisan tersebut dipindahtangankan oleh Para Tergugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah peninggalan/warisan (obyek sengketa) tersebut;

11. Bahwa, mengingat gugatan para Penggugat mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak, kiranya Pengadilan Agama Bima berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi oleh Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Mujahidin bin Muhidin telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 di Desa Talabiu karena sakit sebagai pewaris;

3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Almarhum Mujahidin bin Muhidin menurut ketentuan hukum islam;

4. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) Petak Tanah yang terletak di So Labente Watasan Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2/10 \text{ are}$  yang berbatasan dengan ;

- Sebelah Utara ; berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu.
- Sebelah Selatan ; berbatasan dengan tanah H. Ibrahim Muhammad.
- Sebelah Barat ; berbatasan dengan tanah Rudi H. Sanusi dan tanah H. Yasin Jafar
- Sebelah Timur ; berbatasan dengan Parit.

merupakan harta bersama/hasil pencaharian Almarhum Mujahidin bin Muhidin dengan St. Ramlah binti H. Amin (Penggugat I);

5. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama/hasil pencaharian bersama St. Ramlah binti H. Amin (Penggugat I) dengan Almarhum Mujahidin bin Muhidin pada petitum angka 3 diatas adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk St. Ramlah binti H. Amin (Penggugat I) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Almarhum Mujahidin bin Muhidin;

6. Menetapkan bagian Almarhum Mujahidin bin Muhidin dari harta bersama tersebut dalam petitum 3 adalah harta peninggalan Almarhum Mujahidin bin Muhidin yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan Almarhum Mujahidin bin Muhidin untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi riil (natural), maka dibagi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara jual lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada ahli waris tersebut sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah peninggalan/warisan (obyek sengketa) tersebut;

9. Menyatakan putusan perkara A quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (Verzet, Banding atau Kasasi);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

## Subsider

Dan atau Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, II, IV didampingi kuasa hukum, dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Para Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara gugatan waris sesuai dengan surat gugatan waris;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari surat gugatan para Penggugat dan menemukan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 3 surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I (Siti Ramlah binti H. Amin) telah bercerai dengan Pewaris (almarhum Mujahidin bin Muhidin) pada 17 September 1997, namun dalam posita nomor 4, Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum Mujahidin bin Muhidin);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, maka posita nomor 3 dan 4 dalam surat gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam perkara waris dengan obyek sengketa waris berupa harta bersama, maka gugatan waris tidak dapat digabung secara bersamaan dengan gugatan harta bersama dalam hal para pihak memiliki legal standing yang berbeda, sehingga tidak dapat mengajukan gugatan secara bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang demikian, para ahli waris yang berkedudukan sebagai Penggugat, cukup menjelaskan di dalam posita surat gugatan bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama antara Pewaris dengan mantan istrinya, dan dalam petitum memohon agar obyek sengketa sebagai harta bersama dibagi terlebih dahulu antara Pewaris dengan mantan istrinya, kemudian bagian Pewaris yang merupakan harta peninggalan Pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat I (Siti Ramlah), dapat juga mengajukan gugatan intervensi (*tussenkomst*) sebagai pihak ketiga karena ada bagian harta miliknya yang disengketakan atau diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 6, Para Penggugat memohon agar bagian harta bersama almarhum Mujahidin bin Muhidin dalam petitum nomor 3 ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Mujahidin bin Muhidin, sedangkan dalam petitum nomor 3 Para Penggugat memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Mujahidin bin Muhidin, oleh karena itu gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, yaitu kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg ayat 1 dan 4, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 H, yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis  
Ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota  
Ttd  
Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota  
Ttd

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti  
Ttd

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp570.000,00
4. Redaksi : Rp5.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp661.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)